

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Kejahatan lintas negara pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu *Trafficking Crimes*, *High-Tech Crimes* dan *Financial Crimes*.<sup>1</sup> Dalam lingkup *trafficking crimes* terdapat tiga pokok permasalahan utama yakni *narcotics trafficking*, *human trafficking* dan *firearm trafficking*, namun terdapat satu masalah yang berkaitan erat dengan kemanusiaan, yaitu perdagangan manusia atau *human trafficking*.<sup>2</sup>

Perdagangan manusia merupakan masalah kemanusiaan yang berskala global dengan melibatkan banyak negara, khususnya negara yang menjadi negara tujuan, negara asal pengiriman ataupun negara transit. Kualifikasi negara-negara tersebut pada umumnya didasari pada letak geografis, faktor sosial budaya dan sumber daya manusia. Hal tersebut menjadikan

---

<sup>1</sup> *Trafficking Crimes* atau Kejahatan Perdagangan berarti aktifitas penjualan atau keterlibatan dalam aktifitas komersial akan sesuatu hal yang merupakan aktifitas komersial yang melanggar hukum. *Trafficking Crimes* terdiri menjadi Perdagangan Narkotika (*Narcotics Trafficking*), Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), dan Perdagangan Senjata (*Firearm Trafficking*). *High-Tech Crimes* atau Kejahatan Teknologi Tinggi berarti kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik baru dan berbasis teknologi digital seperti internet atau bantuan komputer. *High-Tech Crimes* terdiri dari Pembajakan (*Piracy*), Pelanggaran Data (*Data Breaches*) dan Pencurian Identitas (*Identity Theft*).

*Financial Crimes* atau Kejahatan Keuangan terbagi menjadi dua jenis berdasarkan keterkaitan dan jenis perbuatannya. Yang pertama, terdapat kegiatan yang tidak jujur untuk memperoleh keuntungan bagi orang yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua, adalah kejahatan keuangan yang tidak melibatkan kegiatan yang tidak jujur dalam pengambilan keuntungan tetapi melindungi dan memfasilitasi dalam pengambilan keuntungan tersebut. *Financial Crimes* terdiri Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Penyelundupan Cash Massal (*Bulk-Cash Smuggling*).

<sup>2</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara**, Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016 (online), <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx> (7 Maret 2016)

perdagangan manusia ini bersifat kompleks dan cenderung semakin meningkat seiring dengan semakin rapi dan terorganisirnya jaringan kejahatan lintas negara ini.<sup>3</sup>

Secara sederhana, *human trafficking* merupakan suatu bentuk perbudakan modern dalam tingkat nasional dan internasional yang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama pada kelompok-kelompok yang dianggap rentan seperti perempuan dan anak-anak. Perdagangan manusia yang mayoritas terjadi pada perempuan dan anak merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia, dan telah dinyatakan sebagai masalah yang serius sehingga dinilai sangat memprihatinkan dan membahayakan karena dapat memberikan keuntungan besar terhadap pelaku *trafficking (traffickers)*.<sup>4</sup>

Hal ini menjadi masalah kemanusiaan utama di Indonesia, karena letak negara Indonesia yang strategis. Dikatakan demikian, karena secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan luas wilayah dan banyaknya laut dan/atau pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara-negara disekitarnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur utama perdagangan dan pelayaran Internasional.

Perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang sangat memprihatinkan karena perkembangnya cenderung semakin pesat, khususnya dalam skala global. Berdasarkan pada

<sup>3</sup> Teuku Fahmi, **Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi**, Jurnal Hukum, Volume I, Lampung, 2013, hlm 129

<sup>4</sup> Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.5

*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, *child trafficking* diartikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi. Hal ini merupakan pelanggaran atas hak-hak, kesejahteraan, dan suatu bentuk penyangkalan akan kesempatan anak untuk mencapai potensi tertinggi mereka.<sup>5</sup>

*Child trafficking* merupakan bentuk eksploitasi terhadap hak asasi anak yang juga tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* khususnya pada pasal 19 angka 1 yaitu :<sup>6</sup>

“ *States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.* “

Dalam pasal tersebut secara jelas diuraikan bahwa negara-negara peserta akan mengambil langkah yang dianggap penting untuk melindungi anak dari setiap bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi serta kekerasan seksual. Pada kenyataannya, anak-anak yang menjadi korban perdagangan ini merupakan korban eksploitasi orang dewasa yang kebanyakan terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual, eksploitasi pekerjaan dan kekerasan fisik maupun mental.

Meskipun terdapat regulasi baik dalam skala internasional maupun skala nasional yang menjamin hak-hak anak, praktik *child trafficking* tetap

<sup>5</sup>Shehzad Noorani, *Child Trafficking*, United Nations International Children’s Emergency Fund, (online), <http://www.unicef.org> (7 Maret 2016)

<sup>6</sup> *Convention on the Rights of the Child*, Konvensi Hak-hak Anak, diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*

merupakan fakta yang tidak dapat di pungkiri. UNICEF (*United Nations International Childrens's Emergency Fund*) mendata ada sekitar 1.2 juta anak-anak yang diperdagangkan setiap tahunnya dalam skala global, yang kebanyakan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Sedangkan dalam skala Asia Timur dan Pasifik, diperkirakan berkisar antara 250.000 hingga 400.000 anak menjadi korban perdagangan dimana hal tersebut berarti 30% dari angka perkiraan global.<sup>7</sup>

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus *human trafficking* yang cukup tinggi. Berdasarkan pada *Trafficking in Persons Report* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, disebutkan bahwa sekitar 6.2 juta kasus perdagangan manusia telah terjadi di Indonesia, dimana sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Dengan jumlah kasus yang cukup tinggi tersebut, dalam laporannya UNICEF memperkirakan sekitar 100.000 anak Indonesia diperdagangkan setiap tahunnya ke berbagai negara dalam bentuk eksploitasi yang berbeda-beda.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu keharusan bagi Indonesia karena hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUDNRI 1945 pada Pasal 18 B, yang dalam hal ini menegaskan bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosialnya. Dengan bentuk-bentuk eksploitasi yang diterima oleh korban perdagangan anak di Indonesia, tampak jelas cita-cita konstitusi belum sepenuhnya terwujud.

<sup>7</sup> United Nations International Childrens's Emergency Fund, *Fact Sheet on Commercial, Sexual, Exploitation and Trafficking of Children*, Jakarta, hlm. 1

<sup>8</sup> Indonesia Act, 2015, Siaran Pers Memperingati Hari Anti Perdagangan Anak 14 Desember 2015, Jakarta, hlm. 1

Titik awal perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin tata kehidupan dan penghidupan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial, dengan menimbang bahwa anak adalah potensi utama dan penerus cita-cita bangsa.<sup>9</sup> Upaya perlindungan tersebut juga diikuti dengan diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Protokol Palermo untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*) pada tahun 2000, Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 dan Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tidak hanya melalui perundang-undangan yang menjamin perlindungan terhadap anak, berlandaskan pada *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* Indonesia juga menyepakati beberapa bentuk kerjasama internasional dengan

---

<sup>9</sup> Lihat Dasar Menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

negara-negara pihak (*states parties*) Protokol tersebut dalam rangka menanggulangi *child trafficking*. Bentuk kerjasama internasional tersebut dituangkan dalam kerangka kerjasama multilateral, regional ataupun bilateral yang juga dilakukan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) atas kesepakatan kerjasama tersebut.

Upaya Indonesia dengan membuat ketentuan-ketentuan nasional terkait masalah perdagangan manusia, dan dengan meratifikasi beberapa ketentuan internasional, serta kesepakatan kerjasama internasional dengan negara-negara lain pada akhirnya meningkatkan posisi Indonesia dari posisi Tier<sup>10</sup> 3 berdasarkan standar penanganan korban perdagangan manusia menjadi posisi Tier 2, yang berarti pemerintah Indonesia telah memenuhi standar minimum pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan internasional. Namun pada kenyataannya, walaupun segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia baik dalam lingkup nasional ataupun internasional untuk menanggulangi *child trafficking* sudah diberlakukan, kasus perdagangan anak di Indonesia dari tahun ke tahun tetap terjadi dengan jumlah kasus yang cenderung tidak stabil. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem perundang-undangan yang berlaku dan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam memerangi *child trafficking* masih dianggap belum efektif.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus *child trafficking* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun

---

<sup>10</sup> Tier adalah istilah peringkat terkait kasus perdagangan manusia di suatu negara. Lihat *Tier Placements 2014 US Department of Diplomacy in Action (online)*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/226649.htm> (24 Mei 2016)

2010 jumlah kasus *child trafficking* cenderung meningkat drastis hingga mencapai 410 kasus. Jumlah kasus ini memang sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 dengan 160 kasus, namun setiap tahun berikutnya dimulai dari tahun 2012 hingga 2014. Jumlah kasus *child trafficking* terus mengalami peningkatan dengan 173 kasus pada tahun 2012, 184 kasus pada tahun 2013, dan 263 kasus pada tahun 2014.<sup>11</sup>

Dengan banyaknya jumlah kasus tersebut, upaya pencegahan dan penanggulangan *child trafficking* di Indonesia dinilai masih kurang optimal. Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya, antara lain faktor kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, peran gender yang tidak setara serta tekanan masyarakat dan keluarga untuk memperkerjakan anak.<sup>12</sup> Selain itu, anak-anak menjadi sangat rentan untuk diperdagangkan karena faktanya seperempat dari siswa usia sekolah menengah pertama (SMP) di Indonesia tidak dapat menjangkau pendidikan.<sup>13</sup>

Anak-anak usia 15-18 tahun dari Indonesia banyak diperdagangkan ke negara-negara Asia seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Australia, serta negara kawasan Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat, walaupun upaya kerjasama dalam perjanjian bilateral telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara tersebut.<sup>14</sup> Anak-anak cenderung

---

<sup>11</sup> Davit Setyawan, **KPAI Catat Ratusan Anak Diperjualbelikan, Tangkap Penjual Bayi Rp25 Juta Lewat Online**, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015, (online), <http://www.kpai.go.id> (7 Januari 2016)

<sup>12</sup> 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report; 2010 US Department of State Human Rights Report

<sup>13</sup> Humantrafficking.org, *Causes in Indonesia* (online), Academy for Educational Development related to [stoptrafficking.or.id](http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia), <http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia> (7Maret 2016)

<sup>14</sup> End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Child for Sexual Purpose (ECPAT Internasional), **Pemantauan Global Status Aksi Menentang Eksploitasi Sexual Komersial Anak Indonesia 2<sup>nd</sup> Edition**, Jakarta, 2011, hlm. 11

diperdagangkan untuk tujuan seksual dan sebagai pekerja non-formal. Banyak dari mereka yang diperdagangkan melalui Kepulauan Riau, Kalimantan dan Sulawesi.<sup>15</sup>

Sebagai negara yang telah turut meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, sudah seharusnya Indonesia turut berkomitmen untuk mengatasi isu perdagangan manusia, yang dalam hal ini dikhususkan isu perdagangan anak. Bagi Indonesia hal perdagangan manusia ini termasuk dalam kategori masalah internasional serius yang melibatkan banyak negara karena tidak ada negara yang dinilai dapat menyelesaikan masalah perdagangan manusia ini sendiri tanpa bantuan negara lain. Untuk itu Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara terkait, dimana terdapat tanggung jawab bersama antara negara asal, negara transit dan negara tujuan dalam menangani perdagangan manusia khususnya yang korbannya adalah anak-anak. Aturan mengenai kerjasama antar negara ini tercantum dalam *Article 9 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*.

Kerjasama yang dimaksud adalah dalam upaya memberantas perdagangan anak dalam Pasal 9 angka 5 protokol tersebut, yaitu :<sup>16</sup>

“ Negara-negara pihak harus mengadopsi atau memperkuat langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lainnya, seperti halnya langkah-langkah pendidikan, sosial dan budaya, termasuk melalui kerjasama

<sup>15</sup> ChildFund Indonesia, **Mengurangi Perdagangan Anak di Wilayah Kerja ChildFund**, 2013, hlm. 9

<sup>16</sup>*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak, diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*

bilateral dan multilateral, untuk mencegah tuntutan-tuntutan yang bisa menyebabkan terjadinya segala bentuk eksploitasi, dan nantinya bisa mengarah menjadi perdagangan terutama terhadap perempuan dan anak-anak. “

Ketentuan mengenai kerjasama antarnegara pihak dalam penanggulangan perdagangan anak memang telah tertuang dalam *Article 9 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, serta mengacu pada pengakuan akan pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>17</sup> Namun kenyataannya, pelaksanaan akan ketentuan tersebut dilapangan belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kasus perdagangan anak yang bahkan masih terjadi di negara dimana Pemerintah Indonesia dan negara tersebut telah menyepakati suatu kerjasama untuk mencegah dan memberantas *child trafficking* di masing-masing negara.

Berdasarkan diskusi langsung yang peneliti lakukan dengan staff Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2016 lalu, kurang optimalnya kerjasama antarnegara tersebut terjadi karena masih kurangnya komitmen dan koordinasi antara negara-negara yang bersepakat dalam kerjasama menanggulangi *child trafficking*. Kerjasama internasional menjadi penting bagi setiap negara untuk mencegah dan memberantas *child trafficking* karena

---

<sup>17</sup> *Convention on the Rights of the Child*, Konvensi Hak-hak Anak, diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*

praktek kejahatan ini tidak hanya melibatkan satu negara tetapi dua dan bahkan lebih.

Dengan adanya kerjasama yang baik antar negara, maka pencapaian tujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan anak di dunia akan menjadi lebih mudah dan ketertiban dunia dapat tercapai. Maka dari itu Indonesia harus secara optimal membangun kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara pihak *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, dengan mengutamakan koordinasi dan komitmen untuk memberantas *child trafficking*.

Penulisan ini terfokus pada bagaimana bentuk penanggulangan *child trafficking* di Indonesia melalui kerjasama antar negara pihak berdasarkan ketentuan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* yang dilakukan baik dalam lingkup multilateral, regional maupun bilateral yang disepakati oleh Indonesia dan beberapa negara pihak protokol, serta bagaimana kekuatan hukum Protokol tersebut sebagai suatu perjanjian internasional dalam wilayah hukum nasional Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis mengangkat judul :  
**Penanggulangan *Child Trafficking* di Indonesia melalui Kerjasama Antar Negara Pihak (*States Parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children***

Dan untuk menunjang latar belakang dan judul diatas, terdapat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

Tabel 1  
**Orisinalitas Penulisan**

|    | Tahun Penelitian | Nama Peneliti dan Asal Instansi      | Judul Penelitian  | Pembahasan   | Perbedaan   |
|----|------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| 1. | 2010             | Dian Oktapiani (Universitas Andalas) | Kerjasama Internasional tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia ( <i>Human Trafficking</i> ) melalui National Central Bureau-Interpol (NCB- | Penelitian ini meneliti tentang <i>Human Trafficking</i> yang dikhususkan pada bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh NBC-Interpol Indonesia | Perbedaan ya terdapat pada kerjasama internasional al yang diteliti. Penelitian terdahulu hanya terfokus pada kerjasama internasional al yang |

|    |      |   |  |   |  |
|----|------|---|--|---|--|
|    |      |   | INTERPOL) Indonesia  | dengan NCB- Interpol negara lain, serta bagaimana penanganan yang dilakukan oleh NCB- Interpol Indonesia dalam memberantas <i>Human Trafficking</i> | dilakukan oleh instansi yaitu NCB- Interpol Indonesia dengan NCB- Interpol negara lain |
| 2. | 2015 | Ajeng Ria Ayu Wulandari (Universitas Diponegoro ) | Kerjasama BNP2TKI dengan IOM dalam menangani Human Trafficking Tenaga Kerja Indonesia di | Penelitian ini membahas tentang bagaimana tindak kejahatan <i>Human Trafficking</i> yang  | Perbedaan adalah, penelitian terdahulu khusus meneliti kasus <i>human trafficking</i>  |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>Malaysia</p> <p>Periode</p> <p>2011-2015</p> | <p>dikhuskan</p> <p>terjadi di</p> <p>Malaysia dan</p> <p>bagaimana</p> <p>bentuk</p> <p>perhatian</p> <p>khusus</p> <p>terhadap</p> <p><i>human</i></p> <p><i>trafficking</i></p> <p>TKI di</p> <p>Malaysia</p> <p>melalui</p> <p>kerjasama</p> <p>internasional</p> <p>antara badan</p> <p>nasional</p> <p>(BNP2TKI)</p> <p>dan organisasi</p> <p>internasional</p> <p>(IOM)</p> | <p>yang</p> <p>terjadi pada</p> <p>Tenaga</p> <p>Kerja</p> <p>Indonesia</p> <p>di</p> <p>Malaysia,</p> <p>serta</p> <p>terfokus</p> <p>pada</p> <p>kerjasama</p> <p>internasion</p> <p>al dalam</p> <p>lingkup</p> <p>bilateral</p> <p>yang</p> <p>dilakukan</p> <p>oleh</p> <p>BNP2TKI</p> <p>dan IOM</p> <p>saja</p> |
|--|--|---|--|--|

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penanggulangan *child trafficking* di Indonesia melalui kerjasama antar negara pihak (*states parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*?
2. Bagaimana kekuatan hukum *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dalam menanggulangi *Child Trafficking* bagi Negara yang meratifikasi seperti Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk penanggulangan *child trafficking* di Indonesia melalui kerjasama antar negara pihak (*states parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan hukum *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dalam menanggulangi *Child Trafficking* bagi Negara yang meratifikasi seperti Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional terkait dengan *child trafficking* dalam hal bentuk dan mengikatnya suatu kesepakatan kerjasama antar negara dalam perjanjian internasional. Serta bagaimana kekuatan hukum suatu perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi :

#### a. Mahasiswa dan Akademisi

Sebagai bahan rujukan dan referensi dalam pembelajaran ilmu hukum khususnya mengenai hal kerjasama dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan *child trafficking* di Indonesia.

#### b. Pejabat yang berwenang

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya yang didasari pada perjanjian internasional dalam upaya pemberantasan *child trafficking*.

#### c. Masyarakat

Sebagai penjelasan untuk menambah wawasan masyarakat terkait kerjasama internasional dan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia untuk memberantas *child trafficking*, serta sebagai

peringatan akan kejahatan perdagangan anak di Indonesia yang semakin memprihatinkan.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang memuat dasar dan alasan pentingnya penelitian yang dilakukan, rumusan masalah yang merumuskan permasalahan dalam penelitian sehingga spesifik dan terfokus, tujuan penelitian yang menguraikan hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan pembahasan, teori, dan doktrin ahli yang berkaitan dengan pokok penelitian yang akan digunakan peneliti sebagai pisau analisis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat uraian dalam penelitian yuridis normatif, yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan analisis hasil penelitian yang berkesinambungan dari setiap Bab. Bab ini akan menjabarkan bagaimana bentuk penanggulangan *child trafficking* di Indonesia melalui kerjasama antar negara pihak (*states parties*)

berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, serta menjelaskan bagaimana kekuatan hukum dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* itu sendiri.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.

